



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Bahu Mall Blok S Nomor 3 Manado, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rio Mengko, S.H., Stipsy H. Damolawan, S.H., Yermi Pedro Pandoh, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Buyungon, Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Deavita Syaloom Lumenta, bertempat tinggal di Desa Pontak, Jaga VI, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr



Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa fasilitas dana yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama deavita Syaloom Lumenta selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, Nomor : 016372200116 tanggal 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna).
3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas Dana dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/ type : Daihatsu/F601RV-GMDFJJ

Jenis/Model : Minibus/ Xenia

Tahun : 2011

Warna : Abu-abu Metalik

No.Rangka : MHKV1BA2JBK099886

No.Mesin : DH56491

No.BPKB : H 09262455 S

No. Polisi : DB 1927 JE

b. DATA HUTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 105.000.000,-

Total Hutang : Rp. 67.328.004

Jangka Waktu : 36 kali angsuran

Angsuran perbulan : Rp. 2.716.000,-

Tanggal mulai angsuran : 27

Tanggal Jatuh Tempo : 27 (Dua puluh tujuh) setiap bulannya

Denda keterlambatan : 0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan.

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dan Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
- b. Surat Pernyataan Bersama;
- c. Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia;
- d. Surat Persetujuan Penjualan Barang Tarikan;
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi SYARAT SAHNYA suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 016372200116 tanggal 30 Juli 2020 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :
Merk/type : DAIHATSU/ F601RV-GMDFJJ
Jenis/ Model : Minibus/ Xenia
Tahun : 2011
Warna : Abu-abu Metalik
No.Rangka : MHKV1BA2JBK099886
No.Mesin : DH56491
No.BPKB : H 09262455 S
No. Polisi : DB 1927 JE
(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)
Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 289, tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **IVAN JOHN HARIS, S.H. M.KN.** sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00057652 TAHUN 2020** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.
7. Bahwa pada masa pembiayaan, Tergugat sudah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :
 - Angsuran 1 : Tanggal Jatuh tempo, 27/10/2020 dibayar tanggal 27/10/ 2020 (telat-0 hari)

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran 2 : tanggal Jatuh tempo. 27/11/2020 dibayar tanggal 30/11/2020 (telat -3 hari)
 - Angsuran 3 : tanggal jatuh tempo. 27/12/2020 dibayar tanggal 30/12/2020 (telat -3 hari)
 - Angsuran 4 : tanggal jatuh tempo. 27/01/2021 dibayar tanggal 29/01/2021 (telat -2 hari)
 - Angsuran ke-5 Jatuh Tempo tanggal 27 Februari 2021 sampai angsuran ke-21 Jatuh Tempo tanggal 27 Juni 2022 belum dibayar sampai saat ini; Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 17 bulan angsuran (akan kami buktikan dalam persidangan);
8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 016372200116 tanggal 30 Juli 2020.
- Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.
- Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
9. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

10. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-5 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

11. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.

12. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaraan Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya.

13. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Pokok hutang : Rp. 67. 328.004,-

Biaya Administrasi : Rp. 3.366.400,-

Bunga : Rp. 19.428.569,-

Denda : Rp. 53.817.540,-

TOTAL : Rp. 143.940.513,-

14. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 13 (tiga belas) tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat,

15. Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

16. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/type : DAIHATSU/ F601RV-GMDFJJ

Jenis/ Model : Minibus/ Xenia

Tahun : 2011

Warna : Abu-abu Metalik

No.Rangka : MHKV1BA2JBK099886

No.Mesin : DH56491

No.BPKB : H 09262455 S

No. Polisi : DB 1927 JE

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum keberatan;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 016372200116 tanggal 30 Juli 2020. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Akta Fidusia No. 289 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat Notaris IVAN JOHN HARRIS , S.H., M.KN adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W25.00057652.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 27 -08-2020 adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 143.940.513,- kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

Pokok hutang : Rp. 67. 328.004,-

Biaya Administrasi : Rp. 3.366.400,-

Bunga : Rp.19.428.569,-

Denda : Rp. 53.817.540,-

TOTAL : Rp. 143.940.513,-

Atau apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar tersebut diatas maka Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa Kendaraan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Merk/type : DAIHATSU/ F601RV-GMDFJJ

Jenis/ Model : Minibus/ Xenia

Tahun : 2011

Warna : Abu-abu Metalik

No.Rangka : MHKV1BA2JBK099886

No.Mesin : DH56491

No.BPKB : H 09262455 S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : DB 1927 JE

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian:

Merk/type : DAIHATSU/ F601RV-GMDFJJ

Jenis/ Model : Minibus/ Xenia

Tahun : 2011

Warna : Abu-abu Metalik

No.Rangka : MHKV1BA2JBK099886

No.Mesin : DH56491

No.BPKB : H 09262455 S

No. Polisi : DB 1927 JE

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Ada upaya hukum perlawanan (uit voorbaar bij voorad);
9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan Kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W25.00057652.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi List Angsuran nomor Perjanjian 016372200116 atas nama Customer Deavita Syaloom Lumenta, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr



4. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fiducia, tanggal 25 Agustus 2020. Nomor 289, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan nomor ; 072/SP2-COLL/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 3 Juni 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 31 Maret 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bravo Tairaas dan saksi Renold Victor Kukus di bawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang tidak lagi membayar angsuran sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bravo Tairas dan saksi Renold Victor Kukus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat harus dianggap terbukti. Namun demikian, untuk kehati-hatian dan ketelitian, Hakim tetap mengizinkan pembuktian oleh Penggugat sebatas untuk memastikan tidak ada kesalahan redaksional dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 016372200116 tanggal 30 Juli 2020 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut telah diajukan bukti P-3, berupa Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 016372200116 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sehingga sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu petitum angka 2 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan Akta Fidusia No. 289 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat Notaris IVAN JOHN HARRIS, S.H., M.KN adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut telah diajukan bukti P-4 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 289 tanggal 25-08-2020 yang dibuat oleh Notaris Ivan John Harris, S.H., M.Kn. Oleh karena itu petitum angka Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W25.00057652.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 27-08-2020 adalah sah dan mengikat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr



Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut telah diajukan bukti P-1 dan Tergugat tidak pernah membantah posita gugatan yang berkaitan dengan petitum tersebut, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-8, P-9, dan P-10. Selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban pembayaran dan telah berulang kali ditagih melalui kunjungan langsung, telepon, dan surat-surat peringatan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, maka Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, terdapat dua permintaan yang dihubungkan dengan kata 'atau' yang bermakna alternatif, sehingga Hakim memilih salah satu petitum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan cidera janji, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 143.940.513,- kepada Penggugat secara segera dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Pokok hutang	: Rp. 67.328.004,00
Biaya administrasi	: Rp. 3.366.400,00
Bunga	: Rp. 19.428.569,00
Denda	: Rp. 53.817.540,00
Total	: Rp.143.940.513,00

Dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan, maka petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*uit voorbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan yang mendesak untuk pelaksanaan sementara putusan hakim. Selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975, penjatihan putusan serta merta adalah bersifat diskresioner bukan imperatif. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 juga menegaskan agar para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun syarat-



syarat dalam pasal 180 HIR/ 191 RBg telah terpenuhi. Oleh karena itu petitum angka 8 Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu petitum angka 9 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015, Pasal 1238 KUHPerdara, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 016372200116 tanggal 30 Juli 2020 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 289 tanggal 25-08-2020 yang dibuat oleh Notaris Ivan John Harris, S.H., M.Kn. adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W25.00057652.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 27-08-2020 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 143.940.513,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara segera dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Pokok hutang	:	Rp. 67.328.004,00
Biaya administrasi	:	Rp. 3.366.400,00
Bunga	:	Rp. 19.428.569,00
Denda	:	Rp. 53.817.540,00
Total	:	Rp.143.940.513,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNPB	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp390.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)